



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Sly

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2014, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 22 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 24 Juni 1996 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████;

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2014/PA Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun di rumah sendiri di Desa [REDACTED] dan telah dikaruniai empat orang anak laki-laki yaitu;
  - a. [REDACTED], umur 16 tahun
  - b. [REDACTED], umur b10 tahun;
  - c. [REDACTED], umur 8 tahun;
  - d. [REDACTED], umur 5 tahun, ke empat anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak pada bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a.Tergugat suka cemburu kepada setiap teman laki-laki Penggugat;
  - b.Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c.Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan tidak ada lagi komunikasi dan saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq.Majelis Hakim yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berhubungan keluarga dekat;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2014/PA Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat di Bira Bulukumba di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di [REDACTED] dan telah memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seringkali bertengkar apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak memberinya malahan marah dan begitu juga apabila anak Penggugat minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali ditelpon oleh Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai percekocokan dan akhir-akhir ini Penggugat menelpon lagi saksi dalam keadaan menangis, saksi bertanya ada masalah apa, kemudian Penggugat menjawab saya dimarahi oleh Tergugat karena saya minta uang belanja dan tidak diberikan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah sopir mobil bus Selayar Makassar dan sekarang Penggugat bekerja di Toko [REDACTED] di [REDACTED] sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2014 Tergugat kerja di Toko tersebut, saksi tidak pernah lihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sesudah Penggugat menikah dengan Tergugat dan bertetangga dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selalu bertengkar dan cekcok terus dengan Tergugat karena soal uang belanja sehari-hari dan saksi pernah melihat langsung di depan rumah saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada bulan Februari 2013;



- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2014 Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat bernama [REDACTED] (tante Penggugat) telah berusaha menghubungi dan memanggil Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pencemburu serta ringan tangan,

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2014/PA Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa menganiaya dengan memukul Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang merupakan akta otentik dan telah bermeteria cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekokan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Januari 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah berupaya menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

## القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selayar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2014/PA Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bai'n shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Sly, biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor 005.0.2.03090821201 tanggal 5 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'in shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1435 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag. dan Idris, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jalaluddin, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag.

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Idris, S. HI.

Jalaluddin, S. Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2014/PA Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 0,00
- Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah: Rp 356.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)